



GUBERNUR BENGKULU
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR C.281.D/PA/2021 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS PEREMPUAN PEDULI BENGKULU
PROVINSI BENGKULU PERIODE 2021-2025

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyikapi isu persoalan kekerasan Perempuan dan Anak yang semakin meningkat di Provinsi Bengkulu, maka perlu melibatkan partisipasi masyarakat, akademisi, organisasi perempuan dan dunia usaha untuk bersinergi dalam mengatasi atau menangani persoalan Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa untuk efektifitas dalam sinergisitas dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu dibentuk suatu Komunitas yang dinamakan Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Provinsi Bengkulu Periode 2021-2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

dan Perundangan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan Susunan Anggota dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Komunitas Perempuan Peduli Bengkulu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02-07-2021



- | | | |
|--|---|---|
| I Pembina | : | Gubernur Bengkulu |
| II Penasihat | : | 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu |
| | | 2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bengkulu |
| | | 3. Ketua Bidang I PKK Provinsi Bengkulu |
| | | 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu |
| | | 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu |
| | | 6. Kepala Dinas Koprasi dan UKM Provinsi Bengkulu |
| | | 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu |
| | | 8. Drs. H. Chairuddin |
| | | 9. Dra. Hj. Maryana |
| III Ketua Umum | : | Dra. Hj. Lela Nurjani |
| IV Ketua Harian | : | Elza S Zarkandi, S.E., M.M. |
| V Wakil Ketua | : | Dra. Hj. Tri Murti |
| VI Sekretaris | : | Juniarti Boermansyah, M.Hum. |
| VII Wakil Sekretaris | : | Anilayati |
| VIII Bendahara | : | Dra. Hj. Zumratilana |
| IX Wakil Bendahara | : | Tuti Nirlanda |
| X Bidang-Bidang | : | |
| 1. Bidang Pengembangan Organisasi | : | Hj. Sylvia Purwanti, S.Pd. |
| Koordinator | : | 1. Dra. Hj. Ratna Megawati |
| Anggota | : | 2. Widya Kartika, M.Pd. |
| | | 3. Een Zitriyani |
| 2. Bidang Pembangunan Prespektif Gender | : | Hj. Rohana Tuslainy, M.Pd. |
| Koordinator | : | 1. Dra. Hj. Saidah |
| Anggota | : | 2. Melati, M.Pd. |
| | | 3. Rukmawati |
| 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | : | DR. Meilaty Finthariasari, M.M. |
| Koordinator | : | 1. Jumi Narti |
| Anggota | : | 2. Lisa Rahmanina, M.Pd. |
| | | 3. Amanda Agrivina |
| 4. Bidang Pendidikan/Agama | : | Hj. Latifah Zaidin |
| Koordinator | : | 1. Elva Dharmasian, M.Pd. |
| Anggota | : | 2. Hj. Diana Aksah |
| | | 3. Hasnawati Syukur |
| 5. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia | : | DR. Diana Komana, S.H., M.H. |
| Perempuan/ Wanita | : | 1. Hermi Pasmawati, M.Pd.Kons |
| Koordinator | : | 2. Beti Sumiarti, S.H. |
| Anggota | : | 3. Meli Elfianti, S.H. |

6. Bidang Kesehatan/Kesejahteraan
Koordinator : Hj. Nur Ansyari, S.K.M.
Anggota : 1. Hj. Asih Jumiasih
2. Sintia Novalina, S.Pd.
3. Nurbaiti
7. Bidang Ekonomi dan Wirausaha
Ketenagakerjaan
Koordinator : Apditama Sri Fitriani, S.Hut., M.Sc.
Anggota : 1. Lensi Anggraini, S.Ak.
2. Nazula, S.E.
3. Masita (Ita Ayat).
4. Meri Susanti
8. Bidang Data, Komunikasi, dan Informasi
Koordinator : DR.C. Haimah, M.Pd.
Anggota : 1. Selvin Marsa, S.I.Kom., M.M.
2. Risih Marni, S.Pd.
3. Feni Martina, M.Pd.

